



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XX;
2. Tempat lahir : XX;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 18 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XX;
7. Agama : XX;
8. Pekerjaan : XX;

Terdakwa XX ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa XX dalam hal ini didampingi oleh Panca Darmawan, S.H.,M.H., Frima Zulianda Utama, S.H., M.H., Endah Rahayuningsih, S.H dan Hafitterullah, S.H, Advokat / Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB beralamat di Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwaXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa XX selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).- subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju hoodie panjang warna hitam
 - 1 (satu) celana levis panjang warna biru
 - 1 (satu) celana dalam warna putih
 - 1 (satu) BH warna putih berlist biru bermotif boneka beruang.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya (nota pembelaan);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa XX pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf Rt 12 Rw 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak YY yang berumur 14 (empat belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan Akte Kelahiran No.1771085004080001 tanggal 30 Januari 2014.
- Berawal terdakwa menjemput anak YY rumah orang tua anak di Jalan Merpati 4 Rt 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama anak pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam menuju rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf Rt 12 Rw 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu lalu terdakwa bersama anak masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyetubuhi anak dengan cara terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang digunakan terdakwa lalu anak melepas celana pendek dan celana dalam yang digunakan anak lalu terdakwa menindih tubuh anak lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan lalu mencium bibir anak lalu terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak setelah terdakwa mengerakkan maju

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur lebih kurang 20 menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kontrasepsi (kondom) lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak.

- Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali terhadap anak di rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf Rt 12 Rw 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

- Bahwa akibat yang dialami oleh anak YY setelah terdakwa melakukan persetubuhan anak YY merasa sakit pada bagian alat kelaminnya (vagina).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum atas nama anak YY Alias Arin Binti Yantonidari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan Nomor : VER/192/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Reni Rusdi diketahui bahwa : Telah melakukan pemeriksaan terhadap nama anak Yy dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput darah :

Terdapat enam buah robekan pada selaput dara bentuk huruf "U" warna sama dengan jaringan sekitar.

- Robekan pertama pada arah jam satu, tidak sampai dasar
- Robekan kedua pada arah jam tiga sampai jam empat, sampai dasar
- Robekan ketiga pada arah jam tujuh sampai jam sembilan, sampai dasar
- Robekan keempat pada arah jam sepuluh, tidak sampai dasar
- Robekan kelima pada arah jam sebelas, tidak sampai dasar
- Robekan keenam pada arah jam dua belas, tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan tanda tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TT, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa kejadian yang dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa awal terdakwa menjemput korban di rumah orang tua korban di Jalan Merpati 4 RT 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama korban pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam menuju rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa bersama anak masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang digunakan terdakwa lalu korban melepas celana pendek dan celana dalam yang digunakan korban lalu terdakwa menindih tubuh anak lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan lalu mencium bibir anak lalu terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban;
- Bahwa setelah terdakwa mengerakkan maju mundur lebih kurang 20 (duapulu) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kontrasepsi (kondom) lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali terhadap korban di rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian yang dialami korban YY setelah anak menceritakan langsung kepada saksi bahwa anak YY telah disetubuhi terdakwa sebanyak dua kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yy (anak korban), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf Rt 12 Rw 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf Rt 12 Rw 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa awal terdakwa menjemput korban di rumah orang tua korban di Jalan Merpati 4 RT 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama korban pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam menuju rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa bersama anak masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang digunakan terdakwa lalu korban melepas celana pendek dan celana dalam yang digunakan korban lalu terdakwa menindih tubuh anak lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan lalu mencium bibir anak lalu terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban;

- Bahwa setelah terdakwa mengerakkan maju mundur lebih kurang 20 (duapulu) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kontrasepsi (kondom) lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali terhadap korban di rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. AAdibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung anak korban;
- Bahwa kejadian yang dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa awal terdakwa menjemput korban di rumah orang tua korban di Jalan Merpati 4 RT 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama korban pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam menuju rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa bersama anak masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang digunakan terdakwa lalu korban melepas celana pendek dan celana dalam yang digunakan korban lalu terdakwa menindih tubuh anak lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan lalu mencium bibir anak lalu terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban;
- Bahwa setelah terdakwa mengerakkan maju mundur lebih kurang 20 (duapulu) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kontrasepsi (kondom) lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kali terhadap korban di rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian yang dialami korban YY setelah anak menceritakan langsung kepada saksi bahwa anak YY telah disetubuhi terdakwa sebanyak dua kali; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjemput korban di rumah orang tua anak di Jalan Merpati 4 RT 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama korban pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam menuju rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf Rt 12 Rw 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu lalu terdakwa bersama korban masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang digunakan terdakwa lalu korban melepas celana pendek dan celana dalam yang digunakan korban lalu terdakwa menindih tubuh korban lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan lalu mencium bibir korban lalu terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban setelah terdakwa mengerakkan maju mundur lebih kurang 20 menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kontrasepsi (kondom) lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban;

- bahwa benar Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali terhadap korban di rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran No.1771085004080001 tanggal 30 Januari atas nama YYAlias Arin Binti Yantoni;
- Visum et Repertum atas nama anak YYAlias Arin Binti Yantonidari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan Nomor :VER/192/V/2023 tanggal 15 Mei 2023yang ditandatangani oleh dr. Reni Rusdi diketahui bahwa : Telah melakukan pemeriksaan terhadap nama anak Yydengan hasil pemeriksaan :

- Selaput darah :

Terdapat enam buah robekan pada selaput dara bentuk huruf "U" warna sama dengan jaringan sekitar.

- Robekan pertama pada arah jam satu, tidak sampai dasar
- Robekan kedua pada arah jam tiga samapi jam empat, sampai dasar
- Robekan ketiga pada arah jam tujuh sampai jam sembilan, sampai dasar
- Robekan keempat pada arah jam sepuluh, tidak sampai dasar
- Robekan kelima pada arah jam sebelas, tidak sampai dasar
- Robekan keenam pada arah jam dua belas, tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan tanda tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju hoodie panjang warna hitam;
- 1 (satu) celana levis panjang warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;
- 1 (satu) BH warna putih berlist biru bermotif boneka beruang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa menjemput korban di rumah orang tua korban di Jalan Merpati 4 RT 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama korban pergi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam menuju rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

2. Bahwa benar terdakwa bersama anak masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang digunakan terdakwa lalu korban melepas celana pendek dan celana dalam yang digunakan korban lalu terdakwa menindih tubuh anak lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan lalu mencium bibir anak lalu terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban;

3. Bahwa benar setelah terdakwa mengerakkan maju mundur lebih kurang 20 (duapuluh) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kontrasepsi (kondom) lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban;

4. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali terhadap korban di rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum atas nama anak YYAlias Arin Binti Yantonidari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan Nomor :VER/192/V/2023 tanggal 15 Mei 2023yang ditandatangani oleh dr. Reni Rusdi diketahui bahwa : Telah melakukan pemeriksaan terhadap nama anak Yydengan hasil pemeriksaan :

- Selaput darah :

Terdapat enam buah robekan pada selaput dara bentuk huruf "U" warna sama dengan jaringan sekitar.

- Robekan pertama pada arah jam satu, tidak sampai dasar
- Robekan kedua pada arah jam tiga samapi jam empat, sampai dasar
- Robekan ketiga pada arah jam tujuh sampai jam sembilan, sampai dasar
- Robekan keempat pada arah jam sepuluh, tidak sampai dasar
- Robekan kelima pada arah jam sebelas, tidak sampai dasar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Robekan keenam pada arah jam dua belas, tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan tanda tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

6. Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak korban yang berumur 14 (empat belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1771085004080001 tanggal 30 Januari 2014;
7. Bahwa benar akibat yang dialami oleh anak korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan anak korban merasa sakit pada bagian alat kelaminnya (vagina);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur setiap orang adalah unsur yang harus ada baik dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHPidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subjek hukum, yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud setiap orang mengacu kepada XX, yangmana terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal terdakwa, sehingga terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Majelis berkeyakinan terdakwa XX adalah subjek hukum dalam perkara ini, dimana terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui".

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Teori-Teori Kesengajaan

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1). Teori Kehendak (Wilstheorie)



Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2). Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellingstheorie)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Bentuk atau Corak Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Sifat Kesengajaan

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1). Kesengajaan Berwarna (Gekleurd)

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan.

Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti dolus malus, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl



kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa: "Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan."

Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana.

2). Kesengajaan Tidak Berwarna (Kleurloos)

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).

Macam-macam Kesengajaan

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (dolus) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

1. **Aberratio ictus**, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
2. **Dolus premeditates**, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu.
3. **Dolus determinatus**, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
4. **Dolus indeterminatus**, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.
5. **Dolus alternatives**, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur.
6. **Dolus directus**, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
7. **Dolus indirectus** yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain,



kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan korban dengan sengaja bujuk rayu kepada Korban akan bertanggung jawab, apabila korban sampai hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara terdakwa mengerakkan maju mundur lebih kurang 20 (duapuluh) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kontrasepsi (kondom) lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan terdakwa dengan sengaja perbuatan yang bertentangan dengan hukum terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut kepada korban yang merupakan kesengajaan yang bersifat dolus indirectus dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” ini bersifat alternatif, maka dalam pembuktian unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua kualifikasi sub unsurnya, tetapi cukup salah satu, unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Dan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia ia tidak akan berbuat demikian itu (R. Soesilo, Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal).

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan berdasarkan pendapat ahli Noyon-Langemeijer adalah “bahwa baginya adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu “ejaculatio seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita “. Bahwa suatu persinggungan diluar antara alat-alat kelamin pria dan wanita itu bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin tersebut, yang diperlukan dalam suatu persetubuhan, jadi jelas unsur ini merupan delik material, yang baru dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut telah terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara terdakwa mengerakkan maju mundur lebih kurang 20 (duapuluh) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kontrasepsi (kondom) lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa menjemput korban di rumah orang tua korban di Jalan Merpati 4 RT 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama korban pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam menuju rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa bersama anak masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang digunakan terdakwa lalu korban melepas celana pendek dan celana dalam yang digunakan korban lalu terdakwa menindih tubuh anak lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan lalu mencium bibir anak lalu terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban. Bahwa setelah terdakwa mengerakkan maju mundur lebih kurang 20 (duapuluh) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kontrasepsi (kondom) lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali terhadap korban di rumah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum atas nama anak YYAlias Arin Binti Yantonidari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan Nomor :VER/192/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Reni Rusdi diketahui bahwa : Telah melakukan pemeriksaan terhadap nama anak Yydengan hasil pemeriksaan :

- Selaput darah :

Terdapat enam buah robekan pada selaput dara bentuk huruf "U" warna sama dengan jaringan sekitar.

- Robekan pertama pada arah jam satu, tidak sampai dasar
- Robekan kedua pada arah jam tiga samapi jam empat, sampai dasar
- Robekan ketiga pada arah jam tujuh sampai jam sembilan, sampai dasar
- Robekan keempat pada arah jam sepuluh, tidak sampai dasar
- Robekan kelima pada arah jam sebelas, tidak sampai dasar
- Robekan keenam pada arah jam dua belas, tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan tanda tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa akibat yang dialami oleh anak korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan anak korban merasa sakit pada bagian alat kelaminnya (vagina);

Menimbang, bahwa pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal (1) Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1771085004080001 tanggal 30 Januari 2014, atas nama YYAlias Arin Binti Yantoni, yangmana saat kejadian tersebut berumur 14 (empat belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Ad.4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya merupakan suatu pemberatan dari unsur – unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya

Menimbang, bahwa untuk dipenuhinya unsur ini mengisyaratkan adanya beberapa perbuatan yang saling berhubungan dan yang dimaksud sebagai berhubungan disini *pertama*, beberapa perbuatan tersebut harus lahir dari satu keputusan kehendak, *kedua* semua delik harus sejenis dan *ketiga* waktu diantara saat dilakukannya tiap – tiap delik tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa perihal syarat pertama maupun kedua telah dipertimbangkan sebelumnya sehubungan dengan cara maupun modus yang dilakukan terdakwa sebagaimana pertimbangan pada unsur ad 1, ad 2, ad 3 maupun ad 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Anak telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa menjemput korban di rumah orang tua korban di Jalan Merpati 4 RT 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama korban pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam menuju rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa bersama anak masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang digunakan terdakwa lalu korban melepas celana pendek dan celana dalam yang digunakan korban lalu terdakwa menindih tubuh anak lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan lalu mencium bibir anak lalu terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban. Bahwa setelah terdakwa mengerakkan maju mundur lebih kurang 20 (duapuluh) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kontrasepsi (kondom) lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl



terdakwa melakukan persetujuan yang kedua kali terhadap korban di rumah terdakwa di Jalan Citanduy depan Lapangan Golf RT 12 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sehingga dari pertimbangan dan uraian juridis tersebut di atas maka apa yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut sekaligus apa yang dimaksud oleh unsur ini telah terbukti 'secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Nota Pembelaan tersebut patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju hoodie panjang warna hitam, 1 (satu) celana levis panjang warna biru, 1 (satu) celana dalam warna putih dan 1 (satu) BH warna putih berlist biru bermotif boneka beruang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari YYalias Arin Binti Yantoni, maka dikembalikan kepada YYalias Arin Binti Yantoni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XX sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa XX tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kimono handuk warna ungu
 - 1 (satu) lembar BH warna hijau
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda motif bunga

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua bersama dengan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.